

ABSTRAKSI

Penerimaan keuangan daerah merupakan struktur penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Yang dapat mensejahterakan masyarakat daerah secara merata.

Kota Pontianak perlu meningkatkan sumber – sumber penerimaan keuangan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Penerimaan Daerah yang Sah. Dalam konteks tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah *Bagaimana perkembangan penerimaan keuangan daerah dikota pontianak.*

Tujuan dari penelitian adalah *untuk melihat Perkembangan Penerimaan Keuangan Daerah dan komponen apa yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan keuangan daerah kota pontianak sekaligus untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja penerimaan keuangan daerah kota pontianak.*

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan dan menjelaskan suatu keadaan yang terjadi sehubungan dengan penerimaan keuangan daerah Kota Pontianak. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak serta Walikota Pontianak. Dalam menganalisis penerimaan keuangan daerah kota pontianak digunakan dengan persentase. Data yang diperoleh secara kuantitatif diolah dan disederhanakan dalam bentuk tabel dan grafik serta dianalisis secara kualitatif (analisis proporsi atau Rasio)

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dalam kurun waktu lima tahun (2001-2005) perkembangan kontribusi penerimaan keuangan daerah terbesar terjadi pada Dana Perimbangan yakni sebesar 79,61% diikuti Pendapatan Asli Daerah yakni sebesar 11,70% dan Penerimaan Daerah yang Sah yakni sebesar 8,06%. Komponen jenis penerimaan keuangan daerah yang memberikan kontribusi terbesar selama kurun waktu lima tahun (2001-2005) terjadi pada komponen Dana Alokasi Umum dengan kontribusi rata-rata sebesar 64,19% dan disusul oleh Dana Bagi Hasil Pajak dengan kontribusi rata-rata sebesar 9,41%. Faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah Kota Pontianak dilihat pada pelaksanaan pungutan terdapat hambatan – hambatan yang dihadapi penerimaan keuangan daerah khususnya Pajak dan Retribusi Daerah seperti kurangnya pembayaran yang telah ditetapkan peraturan daerah, adanya keterlambatan membayar Pajak atau Retribusi yang dilakukan wajib Pajak atau Retribusi, tidak sampainya surat tagihan atau peringatan yang ditujukan kepada wajib Pajak atau Retribusi pada saat akan dilakukan penagihan setelah surat tersebut diberikan, Serta adanya penghindaran yang dilakukan wajib Pajak dan Retribusi saat dilakukan penagihan